



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/13/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. Nama : Devi Erawati
2. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Alamat : Taman Pondok Indah Blok C Nomor 04, RT/RW 002/007, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya – Jawa Timur



dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara,

Kota Padang – Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 29 Maret 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Register: **002/PS.REG/13/III/2023**, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register: **002/PS.REG/13/III/2023** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga** dengan Permohonan sebagai berikut:



A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Pemohon telah menerima Berita Acara Nomor: 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dimana status dukungan minimal Pemilih dan sebaran hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sehingga Pemohon tidak bisa melanjutkan ke tahapan terakhir yaitu Verifikasi Faktual kedua;
2. Bahwa masalah ini tidak terlepas dari hasil Verifikasi Faktual kesatu yang mana Pemohon menerima Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 09 Maret 2023 dimana jumlah proyeksi dukungan Memenuhi Syarat berjumlah 620 dengan jumlah sebaran 15. Sehingga status jumlah dukungan tingkat provinsi dinyatakan BMS (Belum Memenuh Syarat);
3. Bahwa kalau mengacu kepada hasil tersebut diatas, Pemohon

minimal harus memasukkan minimal 1500 sampai 2000 dukungan, dimana dukungan tersebut haruslah dukungan baru;

4. Bahwa Pemohon diberikan waktu untuk perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua pada tanggal 10 Maret 2023 sampai 16 Maret 2023 (selama tujuh hari);
5. Bahwa ada pilihan yang harus dilakukan saat itu, memeriksa hasil verifikasi (dimana ada kemungkinan kekeliruan KPU dalam menyampaikan hasil) dan melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau fokus menyediakan dukungan baru walau akan sulit dilakukan dalam waktu tujuh hari;
6. Bahwa Pemohon mencoba untuk melakukan kembali penyerahan dukungan, walau ada hal yang tidak sesuai dengan tahapan tersebut. Dimana tahapan tersebut diberi nama **“Perbaikan”**, dalam kamus Bahasa Indonesia, perbaikan adalah **“Memperbaiki”**, berarti kalau mengacu pada kata perbaikan atau memperbaiki, seharusnya dukungan yang tidak masuk di sampel itu bisa dimasukkan lagi. Dan yang tidak bisa diperbaiki adalah dukungan yang sudah masuk sebagai sampel dan sudah di verifikasi maka harus diganti dengan dukungan baru;
7. Bahwa pada kenyataan tahapan perbaikan ini adalah tahapan dimana dukungan haruslah dukungan baru yang belum pernah dimasukkan dalam tahapan sebelumnya;
8. Bahwa Pemohon terpaksa mengabaikan hasil verifikasi pada Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 09 Maret 2023 dan fokus mempersiapkan dukungan baru;
9. Bahwa Pemohon mencoba melihat tahapan yang dilalui oleh bakal calon yang lain, dimana perbandingan waktu tahapan yang dilalui adalah:



Program/Kegiatan	Bacalon Lain	Devi Erawati	Selisih Waktu
Pengunggahan dokumen dukungan minimal Pemilih Perbaikan kesatu	16 Jan 2023 sampai 22 Jan 2023	24 Feb 2023 sampai 25 Feb 2023	4 hari
Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	23 Jan 2023 sampai 1 Feb 2023	26 Feb 2023 sampai 27 Feb 2023	
Verifikasi Faktual kesatu	6 Feb 2023 sampai 26 Feb 2023	1 Maret 2023 sampai 7 Maret 2023	13 hari
Perbaikan dan Penyerahan	2 Maret 2023	10 Maret 2023	

minimal	Pemilih	sampai	sampai	3 hari
Perbaikan kedua		11 Maret 2023	16 Maret 2023	

10. Bahwa berdasarkan jadwal dari tabel diatas bisa kita lihat perbedaan waktu yang diberikan kepada Devi Erawati (Pemohon) dengan bacalon lain. Dimana pada perbaikan satu bacalon lain diberikan waktu 7 hari sedangkan Devi Erawati hanya 2 hari. Begitu juga Verifikasi Faktual kesatu bacalon lain diberikan waktu 20 hari sedangkan Devi Erawati diberikan waktu 7 hari. Dan pada Perbaikan kedua bacalon lain diberikan waktu 10 hari sedangkan Devi Erawati diberikan waktu 6 hari;
11. Bahwa jelas disini terlihat perbedaan nyata waktu yang diberikan. Dimana waktu sangat mempengaruhi hasil dari sebuah pekerjaan. Pemohon merasa ini tidak adil apapun alasannya, selain Pemohon sudah dirugikan dengan informasi dan kebijakan yang tidak jelas serta tidak ada kepastian hukum, dimana seharusnya Pemohon mendapatkan kompensasi dari kerugian materil dan immaterial yang tidak sedikit, termasuk hilangnya kepercayaan dari lingkungan terdekat. Ternyata Pemohon juga dirugikan dari segi waktu untuk menjalani setiap tahapan tersebut;
12. Bahwa pendeknya waktu Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota menjadikan hasil kerja tidak maksimal, dimana terdapat kekeliruan dalam penetapan dukungan yang MS dan TMS. Contoh kekeliruan tersebut adalah (Pemohon mengambil sampel pada Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam) yang mewakili dukungan terbanyak;
13. Bahwa dengan singkatnya waktu Verifikasi Faktual hanya 7 hari, menyulitkan Pemohon dan tim, untuk ikut membantu menemukan sampel yang tidak ditemukan. Sehingga berpotensi TMS, sangat jauh beda waktu yang diberikan kepada bacalon lain yaitu 20 hari. Dimana tim lebih leluasa untuk membantu mencari di lapangan;
14. Bahwa Waktu yang diberikan selama 7 hari untuk perbaikan kedua, dimana harus menyiapkan dukungan yang jumlahnya hampir 2000 dikarenakan banyak sampel yang di TMS kan, ini juga sangat tidak adil, dimana bacalon lain diberikan waktu selama 10 hari. Yang mengakibatkan Pemohon belum bisa memenuhi jumlah dukungan minimal di perbaikan kedua;
15. Pada Kota Padang beberapa rekaman video di TMS kan. Pemohon tidak mengetahui alasannya, dimana video sudah dibuat seperti contoh yang diserahkan oleh salah satu KPU Provinsi Sumatera



Barat. Dan contoh yang sama juga diberikan oleh bacalon lain yang sudah MS;

16. Video Rekaman atas nama Atri Wendra, Asmarli, Yalman, Zulhafendi, Zulhelmi, Tjin Han, Sepriyandi, Mardella Sari, Anto, Heri Anto Syafari, Maryon, Media Putra, Hendri Gunawan, Rini Anjani, dan lain-lain juga di TMS kan semua. (video tidak memperlihatkan wajah), padahal jelas dalam aturan yang dikirim oleh masing-masing KPU menyebutkan "*Bakal Calon/LO dapat menyerahkan rekaman video Pendukung yang berisikan penjelasan identitas nama dan NIK (Menunjukkan KTP – el) serta pernyataan yang jelas terhadap status dukungannya terhadap bakal calon*";
17. Bahwa jelas tidak ada sama sekali pernyataan yang menyebutkan video harus memperlihatkan wajah pendukung;
18. Bahwa tidak ada standar yang sama dalam pengiriman dukungan yang tidak ditemukan. KPU Kota Bukittinggi mengirim secara bersamaan data semua bacalon yang tidak ditemukan pada sebuah file. Tim Pemohon melihat data di *handphone*, tertera dukungan yang tidak ditemukan. Langsung mencatat nama-nama dukungan tersebut yang hanya berjumlah 27 orang. Ternyata tim Pemohon juga tidak teliti, data yang dicatat adalah sampel bacalon lain, *file* tersebut terdiri dari *sheet* semua bacalon. Mohon kedepan KPU mempunyai standar yang sama. Karena KPU lain mengirim data atau dukungan yang memang dukungan calon yang bersangkutan sehingga tim Pemohon meyakini sampel yang tertera adalah sampel yang tidak ditemukan dukungan Devi Erawati;
19. Bahwa Rekaman beberapa video yang sudah dikirim ke KPU Kabupaten Agam dinyatakan TMS. Baik yang ada orangnya, maupun rekaman video yang tidak terlihat orang (suara jelas) dimana Pemohon tidak mengetahui penyebab atau indikator yang digunakan. Kesimpulan tidak ada standar atau indikator yang jelas untuk MS dan TMS.

PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini, dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bisa mengikuti tahap



akhir dari tahapan pecalonan DPD;

3. Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;
4. Menyamakan waktu perbaikan minimal Pemilih kedua dengan bacalon lain. Yaitu 10 (Sepuluh hari), sedangkan Pemohon diberi waktu 7 hari. Jadi Pemohon masih punya hak selama 3 hari demi terwujudnya keadilan dalam proses pencalonan DPD ini. Walaupun sebenarnya dalam faktual pertama Pemohon sangat dirugikan dengan waktu yang hanya 7 hari. Sementara bacalon lain diberi kesempatan selama 20 hari;
5. Meninjau ulang hasil faktual kesatu, dengan memberi kesempatan Pemohon dengan KPU Kabupaten/kota yang bersangkutan untuk bersama sama mengkoreksi hasil faktual pertama;
6. Memberi waktu kepada pemohon selama 3 hari untuk menyelesaikan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua, sebagaimana waktu yang diberikan kepada bacalon lainnya;
7. Tidak menghilangkan hak konstitusi Pemohon.



Demikian Permohonan ini dibuat untuk dapat kiranya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bisa menjadi calon DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat. Memberi kesempatan untuk membuktikan tekad yang kuat ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga demi tanah kelahiran yang dicintai. Atas kerjasama yang baik Pemohon ucapkan banyak terimakasih.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Termohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabuapten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
- 1) Partai politik calon peserta pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - 2) Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 - 3) Bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU;
- e. Bahwa Pemohon mengutip dasar hukum untuk dijadikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah tidak benar. Berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemohon adalah Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Sedangkan Pemohon bukanlah berkedudukan sebagai calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Kemudian Pemohon juga mengutip Pasal 16 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Menurut Soedikno Mertokusumo, terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan. *Pertama, lex superior derogate legi inferior* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. *Kedua, lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya. *Ketiga, lex posterior derogate legi priori*, yakni peraturan yang baru melumpuhkan peraturan yang lama;
- f. Bahwa asas *lex superior derogate legi inferior* dan asas *lex posterior derogate legi priori* tidak tepat untuk diterapkan dalam Pasal 16



huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut. Asas *lex specialis derogate legi generali* juga tidak tepat untuk diterapkan. Menurut Prof. Bagir Manan, ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu antara lain:

- 1) Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generali* (misalnya antara undang-undang dengan undang-undang); dan
- 3) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generali*. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.

- g. Bahwa Peraturan Bawaslu tidak setara kedudukannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*. Dengan demikian menjadikan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 sebagai dasar hukum kedudukan Pemohon tidak tepat, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Adjudikasi Bawaslu untuk menolak Permohonana *quo* setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nite onvankelijk verklaard*).

2. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci atau tidak dijabarkan dan permasalahan antara pokok permohonan dan petitum tidak nyambung atau tidak ada korelasi dan relevansinya;
- b. Bahwa Pemohon mempermasalahkan hasil Verifikasi Faktual sehingga berdampak kepada jumlah waktu pelaksanaan perbaikan dan penyerahan minimal Pemilih perbaikan kedua. Sedangkan objek permohonan yang diajukan adalah Berita Acara Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Tentu hal ini tidak relevan dengan proses pelaksanaan Verifikasi Faktual yang telah lama dilaksanakan dan sudah memiliki waktu kadaluarsa untuk diajukan permohonan sengketa;

- c. Bahwa permohonan Pemohon untuk menambah waktu tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil untuk membuktikan adanya kesalahan Termohon dalam hal jumlah waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Adjudikasi untuk menolak Permohonan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan Berita Acara Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023;
3. Bahwa Pemohon meminta agar diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kepada Termohon untuk menyelesaikan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sebagaimana yang diberikan kepada bakal calon lain adalah sangat tidak beralasan dan menunjukkan sikap tidak hormat kepada hukum yang berlaku;
4. Bahwa waktu yang diberikan kepada Pemohon untuk perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sudah berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Terhadap



Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati (**Bukti T-1**);

5. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon angka 8 secara terang benderang mengakui bahwa Pemohon tidak menghargai hukum yang berlaku. Kemudian pada angka 11, Pemohon mengatakan adanya kebijakan yang tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum, sehingga Pemohon merasa perlu mendapatkan kompensasi dari kerugian materil dan immaterial. Kedua poin tersebut menunjukkan ketidakpatuhan Pemohon terhadap hukum yang berlaku;
6. Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan oleh Termohon kepada bakal calon DPD manapun, termasuk terhadap Pemohon. Hanya saja dengan adanya peristiwa hukum sebelumnya yang melahirkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor Register 001/PS.REG/13/II/2023 mengakibatkan jumlah waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lagi sama. Namun tahapan dan proses pelaksanaan penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD tidak berubah. Sehingga apabila Pemohon mengatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2023 tidak adil dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari lingkungan terdekat, maka muncul pertanyaan apakah Pemohon sebelum mengikuti tahapan penyerahan dukungan Pemilih untuk pencalonan Anggota DPD Pemilu 2024 ini, Pemohon benar-benar telah mengumpulkan dukungan melebihi syarat minimal dukungan Pemilih yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan? Jika iya, maka semestinya dukungan Pemilih yang dimiliki adalah dukungan Pemilih yang *real* atau nyata kebenaran dukungannya, minim TMS dan pasti lolos sejak awal penyerahan dukungan. Akan tetapi melihat realita yang disuguhkan oleh Pemohon setiap tahapan penyerahan dukungan Pemilih, baik pada tahapan Verifikasi Administrasi serta Verifikasi Faktual kesatu yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya sampai ke tingkat kabupaten/kota, Termohon yakin bahwa Pemohon sedari awal mengajukan diri dalam kontestasi pencalonan Anggota DPD ini belum siap dengan dukungannya. Pemohon berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada, seolah-olah hukum dapat diusahakan oleh orang-orang yang gigih dan berani dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi semua orang;
7. Bahwa dalam pokok Permohonan, Pemohon menyebutkan bahwa jumlah waktu Verifikasi Faktual hanya 7 hari, sehingga menyulitkan



Pemohon dan tim untuk dapat membantu menemukan sampel yang tidak ditemukan. Jumlah waktu ini disebut sebagai potensi TMS oleh Pemohon. Padahal tidak ada korelasi antara jumlah waktu dengan potensi MS dan TMS dukungan seorang bakal calon. Hal ini jelas menunjukkan Pemohon tidak profesional dalam mengatur tim Pemohon sendiri. Pemohon cenderung bekerja sendiri, tidak mau berusaha maksimal dengan mengerahkan banyak orang sebagai anggota tim untuk dapat membantu Pemohon dalam proses pencalonannya. Jika mengumpulkan orang untuk menjadi anggota tim saja sulit bagi Pemohon, maka banyaknya dukungan TMS dapat dijadikan korelasi, bukan permasalahan waktu yang diberikan regulasi;

8. Bahwa pada hasil Verifikasi Faktual kesatu dukungan Pemohon yang memenuhi syarat hanya 620 dukungan (**Bukti T-2**). Sehingga status jumlah dukungan Pemohon adalah Belum Memenuhi Syarat. Berdasarkan Pasal 115 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Pemohon harus memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungannya;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2023, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023. Akan tetapi berdasarkan hasil pantauan Termohon pada Silon, Pemohon belum melakukan pergerakan apapun pada akun Silonnya. Barulah di hari terakhir tanggal 16 Maret 2023 malam, Pemohon beserta Operator Silonnya datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mengerjakan dukungan yang akan diunggah ke Silon sampai pada pukul 23.00 WIB lebih. Bahkan Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan.DPD yang semestinya ditandatangani oleh pendukung, bukan oleh bakal calon. Hal ini menunjukkan secara jelas dan nyata adanya pemalsuan tanda tangan pada Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan.DPD oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon menyerahkan Formulir Penyerahan Dukungan dengan jumlah 1.994 dukungan kepada Termohon sebelum batas penyerahan dukungan perbaikan kedua ditutup (**Bukti T-3**). Proses datangnya Pemohon sampai penyerahan dukungan tersebut kepada



Termohon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (**Bukti T-4**);

11. Bahwa dari data perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon tersebut, setelah dilakukan Verifikasi Administrasi kedua oleh KPU Kabupaten/Kota, diperoleh rekapitulasi hasil verifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 687 dukungan (**Bukti T-5**);
12. Bahwa dalam proses Verifikasi Administrasi banyak ditemukan data yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan Pemohon tidak mengunggah Lampiran F1 dalam aplikasi Silon;
13. Bahwa dengan melihat kebiasaan Pemohon yang cenderung melakukan penginputan dan pengunggahan dokumen di menit terakhir, maka dapat kiranya hal ini merupakan kebiasaan buruk Pemohon dalam mengerjakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin perilaku calon pemimpin seperti ini dapat bercita-cita memperjuangkan segala kepentingan daerah dengan ilmu, program kerja dan konsep yang jelas sebagaimana dimaksud Pemohon pada alasan Permohonannya;
14. Bahwa dengan demikian, pemberian waktu sebanyak apa pun sekiranya tidak akan cukup bagi Pemohon untuk melakukan tugasnya. Pemohon cenderung mencari-cari alasan apabila ternyata terdapat kegagalan dalam setiap tahapan yang dilaluinya. Jumlah dukungan yang disampaikan sudah melebihi dari jumlah minimal dukungan yang harus diperbaiki yakni 1.380 dukungan. Pemohon justru mampu menghadirkan 1.994 dukungan perbaikan. Artinya dari jumlah dukungan yang dipersyaratkan, Pemohon sesungguhnya mampu. Akan tetapi perilaku Pemohon yang tidak menghormati hukum dan cenderung menganggap segala sesuatunya dapat diselesaikan melalui kanal penyelesaian sengketa yang ada, ketika hasil Verifikasi Administrasi Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon kemudian mengambil langkah mengajukan Permohonan sengketa proses pemilu dengan harapan dapat dikabulkan dengan alasan memuji perjuangan diri sendiri dan merendahkan pihak lain.



PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan

penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



C. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pada permohonan *a quo* dengan nomor register 002/PS.REG/13/III/2023, tidak terdapat permohonan dari pihak terkait.

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023.	Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bacalon DPD Provinsi Sumatera Barat.



P-2	Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023.	Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bacalon DPD Provinsi Sumatera Barat.
P-3	Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati.	Jadwal dimulai dan berakhir tahapan pencalonan Bacalon DPD Provinsi Sumatera Barat serta Jadwal Tahapan atas nama Devi Erawati.
P-4	Tindak lanjut untuk pendukung Bakal Calon Perseorangan DPD yang tidak dapat ditemui saat dikunjungi ke alamat Pendukung.	Pemberitahuan dari KPU Kota Payakumbuh untuk sampel pendukung yang tidak ditemui.
P-5	Daftar sampel Memenuhi Syarat (MS) Kabupaten Agam.	Sebanyak 30 (tiga puluh) sampel.
P-6	Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kota Padang.	Sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) sampel.
P-7	Flashdisk rekaman video Kota Padang dan Kabupaten Agam.	1 (satu) buah berisikan video sebanyak 22 (dua puluh dua) video di Kabupaten Agam dan 15 (lima belas) video di Kota Padang.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai

cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati.	Bukti ini menerangkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati.
T-2	Fotocopy MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.D PD-KPU.PROV Nomor 163 /PL.01-4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan: Bahwa terhadap Berita Acara Nomor 163 /PL.01-4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Permohon tidak mengajukan keberatan





		pada saat Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu.
T-3	Fotocopy MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN .DPD-KPU.PROV Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan telah diserahkannya Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Devi Erawati pada tanggal 16 Maret 2023.
T-4	Cetak Dokumentasi Termohon dan Tim di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Maret 2023.	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon dan Tim melakukan pengisian Lampiran F1, scan dokumen, dan pengunggahan di Silon di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat; • Dokumentasi tersebut juga membuktikan bahwa kegiatan Pemohon tersebut tidak hanya disaksikan oleh Termohon tetapi juga disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu.
T-5	Fotocopy MODEL BA. VERMIN.DUKUNGAN.PER BAIKAN2.DPD-KPU.PROV	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Verifikasi

	Nomor 172/PL.01-4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.	Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Devi Erawati tidak memenuhi syarat.
--	---	---

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti dokumen, namun tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada persidangan adjudikasi permohonan *a quo*;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Rahman Al Amin

- 1) Bahwa Saksi adalah Admin Silon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk pencalonan DPD;
- 2) Bahwa untuk Pemohon diberikan jadwal perbaikan dan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
- 3) Bahwa Pemohon datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dan menyerahkan data pada sekitar pukul 23.00 WIB;
- 4) Bahwa Pemohon menyerahkan dukungan sebanyak 1.994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dukungan pada tanggal 16 Maret 2023;
- 5) Bahwa 2 (dua) hari sebelum berakhir waktu perbaikan dan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua, operator mengingatkan kepada Pemohon bahwa batas akhir penyerahan dukungan adalah pada tanggal 16 Maret 2023;
- 6) Bahwa Pemohon mengetahui sampel yang akan dilakukan Verifikasi Faktual kesatu;
- 7) Bahwa sampel yang tidak dapat ditemui pada saat



Verifikasi Faktual kesatu diinformasikan kepada Pemohon;

- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jika sampel tidak ditemui dan tidak bisa dikumpulkan, maka dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau rekaman video;
- 9) Bahwa sebagian video pendukung yang diberikan Pemohon adalah rekaman video tanpa gambar berwarna hitam dan hanya berisikan suara;
- 10) Bahwa Pemohon baru menyampaikan keberatan atas hari yang tidak cukup untuk melakukan perbaikan dan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua ketika Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 11) Bahwa Pemohon tidak pernah mengisi formulir keberatan terhadap rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih tahap kesatu bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan rekapitulasi hasil administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 12) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menginformasikan kepada Pemohon berkaitan dengan sampel dukungan yang tidak dapat ditemui, namun Pemohon tidak mau bekerjasama untuk mengumpulkan sampel;
- 13) Bahwa terhadap data perbaikan dan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yang diinput harus merupakan data baru yang belum pernah diinput sebelumnya;
- 14) Bahwa hasil Verifikasi Faktual kesatu Pemohon yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) dukungan;
- 15) Bahwa dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yang harus diinput Pemohon sebanyak 1.380 (seribu



tiga ratus delapan puluh) dukungan;

- 16) Bahwa selama perbaikan dan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua tidak terdapat kendala pada Silon;
- 17) Bahwa Pemohon menginput sebanyak 1.994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dukungan yang merupakan data baru;
- 18) Bahwa sebagian besar data yang diinput tidak ada LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dan Pemohon melengkapi LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD pada malam hari tanggal 16 Maret 2023;
- 19) Bahwa LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD ada yang ditandatangani oleh Pemohon;
- 20) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemohon tidak ada mengajukan keberatan;
- 21) Bahwa Pemohon mengetahui dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) karena tidak menginput LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sesuai aturan pada saat rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran tanggal 24 Maret 2023;
- 22) Bahwa Saksi melihat data dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua di Silon yang diinput Pemohon tidak lengkap dan sudah menyampaikan kepada Pemohon;
- 23) Bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan Termohon menyampaikan alasan-alasan kenapa dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 24) Bahwa dalam rentang waktu 10 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2023 hanya Pemohon yang menginput dukungan ke Silon;
- 25) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 18



Maret 2023 dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan Pemohon, tidak ada Verifikasi Administrasi perbaikan kedua untuk bakal calon DPD lainnya; dan

26) Bahwa tidak ada kewajiban bakal calon DPD atau *Liaison Officer*/Penghubung untuk mendampingi proses Verifikasi Faktual yang dilakukan Termohon.

b) Ahli

Termohon tidak ada mengajukan ahli pada permohonan *a quo*.

c. Lembaga Pemberi Keterangan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada mendengar keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan pada permohonan *a quo*.

E. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Kesimpulan Pemohon

- 1) Menanggapi Jawaban Termohon terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tanggal 3 April 2023 angka 2, bahwa permohonan Pemohon tidak jelas objek sengketanya, baiklah Pemohon kembali mencoba menyampaikan bahwa objek sengketa adalah Berita Acara Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan hasil Verifikasi Faktual kesatu adalah salah satu penyebab dari Tidak Memenuhi Syarat nya penyerahan minimal Pemilih perbaikan kedua. Yang selalu berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Karena merupakan satu kesatuan proses yang mana tahapan pertama mempengaruhi tahapan selanjutnya;
- 2) Bahwa Pemohon meminta agar diberikan waktu tambahan selama 3 (tiga) hari sehingga waktu yang diberikan kepada Pemohon sama dengan bacalon lain demi terciptanya sebuah keadilan dikatakan tidak beralasan dan menunjukkan sikap tidak



hormat kepada hukum yang beraku oleh Termohon. Karena keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2023 adalah menunjukkan ketidak mandirian Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat. Dimana seharusnya KPU Sumatera Barat mempunyai wewenang menentukan hal-hal yang dirasa perlu;

- 3) Bahwa Pemohon sempat mengkonfirmasi kepada Ketua KPU RI yang membuat keputusan tersebut ketika akan dilakukan mediasi, dan beliau mengatakan akan menindak lanjuti putusan yang disepakati. Jadi Keputusan ini tidaklah sesaklek yang dinyatakan Termohon;
- 4) Bahwa menghargai hukum bukan berarti tidak boleh memperjuangkan hak Pemohon sebagai warga negara. Disini Pemohon hanya menyampaikan sebuah perbedaan nyata jumlah waktu yang diberikan dalam setiap tahapan dengan bacalon lain. Sehingga membuat pemohon beberapa kali Tidak Memenuhi syarat;
- 5) Bahwa maksud Pemohon mengatakan adanya kebijakan yang tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum adalah kebijakan di awal penyerahan dukungan, dimana Termohon memberikan informasi yang berubah-ubah ini sangat merugikan Pemohon yang akhirnya harus mengeluarkan waktu dan tenaga lebih untuk melaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dimana KPU Provinsi Sumatera Barat sendiri tidak membuka ruang untuk diajak berdiskusi mencari jalan terbaik supaya Pemohon dapat melanjutkan ketahap berikutnya tanpa harus melapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 6) Bahwa menanggapi jawaban Termohon angka 6 terlihat jelas *stigma* yang dibangun oleh Termohon kepada Pemohon. Disini Pemohon merasa dari awal pendaftaran *stigma* negatif sengaja disampaikan oleh salah seorang Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat hanya karena pada tahun 2019 ketika Pemohon masih menjabat sebagai Ketua Partai Garuda, melaporkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang saat itu mencoret dan tidak mengakui Caleg yang diajukan;
- 7) Bahwa pernah dalam Forum salah seorang Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat (Bapak Gebril) menyebutkan kalau Termohon mempunyai kebiasaan selalu menyerahkan di *injury time* dan



setelah itu melapor ke Bawaslu. Bahkan dikatakan saat itu Pemohon menyerahkan Caleg Kosong. Ini fitnah yang sangat tidak humanis yang disampaikan terang-terangan di depan umum;

- 8) Bahwa Pernyataan ini sengaja diulang-ulang disetiap kesempatan sehingga jajaran KPU mempunyai *stigma* yang sama. Dan juga melekat di alam bawah sadar Bapak Rahman yang kemaren juga menyampaikan dengan lugas Pemohon mempunyai kebiasaan buruk bekerja di *last minute*. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ini juga disebut-sebut ke KPU Kabupaten/Kota. Sehingga dari awal *stigma* negatif ini melekat di jajaran KPU. Dan secara tidak sadar pelayanan yang diberikan kepada Pemohon tidak lagi humanis, dimana Pemohon merasa tidak ada komunikasi yang santai, semua seakan menjadi saklek. Dan tanpa disadari perlakuan terhadap Pemohon menjadi berbeda, dimana belakangan ketika Pemohon mengirim pesan *WhatsApp* ke *helpdesk* tidak ada yang menjawab;
- 9) Pada angka 6 Termohon menyebutkan tidak ada Perbedaan perlakuan kepada bakal calon manapun. Hanya saja dengan adanya peristiwa hukum sebelumnya mengakibatkan jumlah waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lagi sama. Pemohon diberikan waktu yang lebih sedikit dari bacalon lain (ini adalah perbedaan) seharusnya dengan adanya peristiwa hukum yang merugikan Pemohon, penyelenggara bisa saja memberi sedikit kelonggaran contoh ketika Silon tidak bisa digunakan saat perbaikan administrasi kesatu. Rasanya KPU Provinsi Sumatera Barat punya wewenang untuk menentukan atau mengusulkan pergantian waktu kepada KPU RI yang tidak mengetahui kendala yang dialami di Sumatera Barat. Tetapi KPU Provinsi Sumatera Barat tidak pernah berupaya untuk membantu Pemohon dalam memperjuangkan haknya. Bahkan Ketika sudah diadakan mediasipun Termohon berlaku sangat saklek. Dan meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon;
- 10) Bahwa disini jelas sekali diskriminasi, layanan yang diberikan kepada Pemohon tidak Humanis seperti yang diberikan kepada bacalon lain yang sangat *enjoy* dengan waktu yang sangat cukup;
- 11) Bahwa Termohon mengatakan pendukung Pemohon tidak *real*,



Pemohon minta Termohon menyediakan waktu untuk mengkonfirmasi atau Pemohon juga siap menghadirkan Ketua Sumbar Madani, Ketua Oke Oce, Ketua Hipmikindo, Ketua Sumbar Kreatif, Ketua IKAPI (Ikatan Pedagang Pasar), Ketua HUDA (Himpunan Ustad Dai), Ketua Sapena (Sarikat Pekerja Nagari), Ketua LAN (Lembaga Anti Narkotika), Ketua Koperasi Musti, Ketua Barnis, Ketua Bergerak, Ketua Mapala Unand, Ketua Koperasi Salaman, Ketua Yayasan Baitul Hikmah, Ketua Bukittinggi Quran Center, Ketua Garda Bela Negara, Ketua Koperasi Buruh, Komunitas Pemusik Jalanan, Komunitas Soetta 48, Komunitas Psikologi, Komunitas Disable, dan lain-lain dengan cakupan Wilayah Sumatera Barat untuk membuktikan tuduhan Termohon tersebut;

- 12) Bahwa tidak satupun dukungan yang Pemohon ambil dari Partai Garuda. Bisa dikonfirmasi kepada Ketua dan Sekretaris Partai Garuda saat ini;
- 13) Bahwa banyaknya TMS dilapangan berkemungkinan ada beberapa faktor. Pemohon menyadari dari awal Dukungan Pemohon banyak yang di TMS kan, contoh Padang Selatan. Dengan alasan KTP lama. Bukan karena bukan KTP el;
- 14) Termasuk Rekaman video yang dikirimkan, yang sama persis dengan rekaman yang dicontohkan KPU. Dan juga contoh diberikan oleh bacalon yang telah dinyatakan MS. Tapi Rekaman Video Pemohon di TMS kan (yang menampakkan wajah);
- 15) Bahwa menanggapi jawaban pada angka 7 yang mengatakan tidak ada korelasi antara jumlah waktu dengan potensi MS dan TMS. Pertanyaan Pemohon adalah kenapa tahapan faktual pertama diberlakukan selama 20 hari untuk bacalon lain. Seharusnya cukup sehari saja. Atau maksimal 7 hari seperti waktu yang diberikan kepada Pemohon;
- 16) Bahwa Pernyataan Termohon yang mengatakan Pemohon tidak mau mengerahkan banyak orang. Bagaimana dengan bacalon yang hanya mempunyai satu orang LO Provinsi, merangkap LO Kabupaten/Kota merangkap admin tetap bisa mengikuti tahapan akhir. Alhamdulillah Pemohon bisa berkomunikasi dengan beberapa bacalon baik yang sudah MS, maupun yang sedang melakukan tahapan faktual kedua;
- 17) Bahwa pernyataan Termohon yang mengatakan Pemohon baru



melakukan pergerakan pada hari terakhir tanggal 16 maret 2023 menunjukkan sentimen dari *stigma* yang dibangun dari awal. *Stigma* yang dibangun salah sampai akhir akan menjadi salah. Ini pembunuhan karakter. Pemohon mempunyai bukti dan saksi terhadap pembunuhan karakter yang dilakukan berulang kali;

- 18) Bahwa pada poin 13 Termohon masih saja mengulang-ulang dengan sengaja menyampaikan kepada publik bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yang tidak mungkin dijadikan calon pemimpin dan bagaimana mungkin bercita-cita memperjuangkan kepentingan daerah adalah sangat tidak layak dan pantas dikatakan oleh Penyelenggara Pemilu yang bertugas melayani dan membantu bacalon yang mau ikut serta dalam Pencalonan DPD RI. KPU bertugas membantu terselenggaranya Pemilu yang adil, jujur dan bersih. Bukan menvonis bacalon. Urusan pantas tidaknya menjadi Pemimpin ditentukan oleh pilihan masyarakat;
- 19) Bahwa sangat jelas bagi orang-orang yang berakal sehat ini terdapat perbedaan waktu yang sangat signifikan. Dan Termohon menyatakan sebanyak apapun waktu tidak akan cukup bagi Pemohon adalah bentuk tuduhan yang sangat tidak manusiawi. Bukankah Pemohon beberapa kali bisa membuktikan dengan mengganti waktu yang hanya 17 jam sesuai dengan waktu yang tidak bisa dipergunakan mampu menyelesaikan tahapan demi tahapan walaupun jelas dan nyata waktu yang diberikan kepada pemohon jauh lebih pendek. Apalagi bila diberikan waktu yang sama dan perlakuan yang sama. Pemohon yakin akan bisa menyelesaikan tepat waktu;
- 20) Termohon mengatakan Pemohon mencari-cari alasan apabila terdapat kegagalan adalah ungkapan kesekian kalinya dari ketidaksukaan Termohon terhadap Pemohon yang setiap penyerahan tahapan Termohon dengan sinis mengatakan silahkan lapor ke Bawaslu. Sebenarnya Pemohon tidak perlu diajarkan mau melapor ke Bawaslu, DKPP atau kemana. Pemohon mencoba mengambil hikmah dan mengkoreksi diri dari semua kejadian yang sangat merugikan dan membunuh karakter. Dan Pemohon yakin sekali Allah SWT memberikan yang terbaik kepada Pemohon dan Termohon. Baik melalui putusan Bawaslu maupun keputusan lain diluar masalah ini;
- 21) Bahwa tidak ada satupun yang mau bermasalah, tapi ketika



masalah itu benar benar ada, maka tugas kita menyelesaikan sampai tuntas. Karena Undang-undang mengatur dan memberi ruang untuk itu. Pemohon hanya mencoba menjalani prosedur yang ada, sebab pengakuan sendiri tanpa diuji kebenarannya tentulah tidak bisa diterima;

- 22) Bahwa Pemohon mampu menghadirkan 1.994 dukungan perbaikan, dimana banyak yang belum disertai F1 adalah bukti nyata Pemohon mampu melakukan tugas tersebut. Tetapi waktu yang tidak mencukupi untuk memasukkan F1. Karena waktu 7 hari dimana Pemohon harus memulai mencari dukungan baru itu tidak gampang. Karena memang Pemohon tidak mempersiapkan lagi dukungan baru. Dikarenakan Pemohon yakin sekali tahapan berikutnya yang akan dilalui adalah "Perbaikan". Dimana kalau perlu menyediakan dukungan baru paling banyak sekitar 10 persen;
- 23) Bahwa mendengar keterangan saksi yang menyampaikan respon dari KPU Kota Bukittinggi terlihat sangat negatif. Yang sebenarnya adalah sewaktu Verifikasi Faktual Pemohon mencoba mendatangi beberapa KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi. Memperkenalkan LO yang akan membantu di daerah tersebut. Di Bukittinggi LO adalah Amrizal dan M. Syukur kita menyerahkan Surat Mandat buat LO. Di Agam LO Pemohon Novia Erwandi. Di Padang Feri Adly, di Payakumbuh Hendra, di 50 Kota Chaesar di Sawahlunto Ibrahim. Sedangkan di Provinsi Yossi Marta Ningsih. Karena Yossi mempunyai keterbatasan dalam transportasi untuk turun ke daerah daerah maka Ibrahim menawarkan diri untuk menjadi LO provinsi. Tentu saya menerimanya. Dan mempercayakan semua kepada Ibrahim dan sudah memberitahu Ketua KPU Sumatera Barat kalau LO provinsi adalah Ibrahim;
- 24) Bahwa ketika berkunjung ke KPU Kota Bukittinggi bersama LO, kami mengatakan mempercayakan sepenuhnya proses Faktual ini kepada KPU Kota Bukittinggi. Kalau ada masalah mohon menghubungi LO yang sudah Pemohon perkenalkan. Menurut informasi dari beberapa bacalon, juga tidak harus mendampingi, maka kami juga menyerahkan kepada KPU masing-masing. KPU Kota Bukittinggi mengirimkan data dukungan yang tidak bisa ditemui melalui pesan *online*. Dimana kita harus membuka *link*. Kami tidak tau yang dibuka *sheet* bacalon lain, di *handphone*



tidak terlihat *sheet*, karena sangat kecil. Sehingga jumlah sampel yang tidak bisa ditemui hanya beberapa orang saja. Ternyata ketika mencoba menemui dan mencari dukungan tersebut diketahui data yang kami buka data bacalon lain. Karena ada 21 *sheet*. *Sheet* atas nama Devi Erawati tersembunyi tidak kelihatan. Harus di *scroll* kesamping. Yang mengakibatkan untuk Kota Bukittinggi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena ketahuan di *last minute*.

b. Kesimpulan Termohon

Berdasarkan hal tersebut di atas, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka kesimpulan Termohon atas permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 002/PS.REG/13/III/2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa yang dilaporkan Pemohon adalah perihal Berita Acara Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023;
2. Bahwa Pemohon meminta agar diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kepada Termohon untuk menyelesaikan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sebagaimana yang diberikan kepada bakal calon lain;
3. Bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi atau rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi;
 - b. Bahwa rekaman video yang dimaksud dalam Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota adalah rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana halnya tujuan Verifikasi Faktual tersebut dilaksanakan (*vide* Pasal 106 ayat (2) *jo* Pasal 107 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022);



- c. Bahwa Verifikasi Faktual menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD;
- d. Bahwa dengan adanya definisi dan ketentuan terkait rekaman video pada saat Verifikasi Faktual maka dapat dipahami bahwa video yang diserahkan berupa gambar yang bergerak (bukan layar hitam) yang dapat menjelaskan secara terang benderang bahwa seseorang yang dianggap sebagai pendukung tersebut benar adanya menyatakan diri bahwa yang bersangkutan mendukung bakal calon bersangkutan dengan menunjukkan identitas diri. Sehingga dapat dilihat kecocokan antara daftar dukungan yang diserahkan kepada KPU dengan pernyataan si pendukung yang disampaikan lewat rekaman video;
- e. Bahwa dari persidangan terdapat nama Ibrahim sebagai *Liaison Officer* Pemohon. Sedangkan nama *Liaison Officer* Pemohon yang didaftarkan ke Termohon adalah atas nama Yossi Martha Ningsih;
- f. Bahwa Pemohon mengakui bahwa sebelum hari penyerahan dukungan Pemilih perbaikan kedua tanggal 16 Maret 2023, Pemohon mencari data baru ke lapangan dengan jumlah personil tim yang tidak banyak. Dari persidangan terungkap jumlah anggota tim Pemohon hanya berjumlah 6 (enam) orang sedangkan dukungan perbaikan Pemohon tersebar di 13 kabupaten/kota. Tentu saja hal ini menguatkan jawaban Termohon angka 7 bahwa Pemohon tidak mengerahkan banyak orang sebagai anggota tim untuk dapat membantu Pemohon dalam proses pencalonannya;
- g. Bahwa dalam persidangan Pemohon juga mengakui bahwa pada saat rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih tahap kesatu tidak mengajukan keberatan;
- h. Bahwa Termohon sudah mengungkapkan di dalam persidangan bahwa pada saat Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, tidak terdapat keadaan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pekerjaan lain seperti melakukan Verifikasi Faktual terhadap dukungan



bakal calon lain. Sehingga kegiatan Verifikasi Faktual yang dilakukan terhadap dukungan Pemohon dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 tidak mengalami hambatan dan tidak beririsan dengan kegiatan ke lapangan lainnya; dan

- i. Bahwa Termohon sudah memberitahu Pemohon sebelum kegiatan penyerahan perbaikan dukungan Pemilih kedua untuk mencicil pengunggahan dukungannya sebelum masa penyerahan berakhir.
4. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
5. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
6. Bahwa Termohon memohon dengan hormat agar segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon;
7. Bantahan dan dasar bantahan atas permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan; dan
8. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran prosedur sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.



F. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terdapat eksepsi yang mempersoalkan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dan Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa pokok-pokok yang dipersoalkan dalam eksepsi *a quo* berkenaan dengan pokok-pokok yang dinilai oleh Majelis Adjudikasi pada bagian pertimbangan hukum Putusan ini.

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



- a. Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023 (**Vide Bukti P-1 dan Bukti T-5**), permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal 29 Maret 2023 dengan nomor penerimaan permohonan 002/PS.PNM.LG/13/III/2023 serta diregister pada tanggal 29 Maret 2023 dengan nomor register **002/PS.REG/13/III/2023**;
 - b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Pemilu”) yang menyatakan, *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;
 - c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan “Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022”) yang menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”*;
 - d. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Maret 2023 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.
2. OBJEK SENGKETA
- a. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal

Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Maret 2023 yang merugikan hak Pemohon karena hasil Verifikasi Administrasi dukungan Perbaikan Kedua yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-1 dan Bukti T-5**);

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*”;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara*”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang telah menyerahkan dukungan minimal Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari calon Peserta Pemilu (**Vide Bukti T-3**);
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk*



Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*”;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf a Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu; 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU*”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dan mengajukan permohonan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah Penyelenggara Pemilu yang menerbitkan Keputusan berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Maret 2023 (**Vide Bukti P-1 dan Bukti T-5**);
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan*

penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Termohon pada penyelesaian sengketa proses Pemilu pada permohonan *a quo*.

6. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

- a. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Maret 2023 (***Vide Bukti P-1 dan Bukti T-5***);
- b. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor registrasi 002/PS.REG/13/III/2023 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu*”;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b.*



memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Bawaslu Provinsi berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”;*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*
- h. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;*
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU,*



KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

- j. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;*
- k. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;*
- l. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut yakni pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”* dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan*

Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi. (2) Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon”;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Majelis Adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi;

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon keberatan dengan tindakan Termohon dalam mengeluarkan objek sengketa *in casu* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023, yang menyatakan bahwa status dukungan minimal Pemilih dan sebaran yang diajukan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS);



Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon menyebabkan adanya kerugian bagi Pemohon dalam proses pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan pokok alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan tindak lanjut dari proses Verifikasi Faktual kesatu berdasarkan Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tertanggal 09 Maret 2023 yang menguraikan bahwa dukungan minimal Pemilih atas nama Devi Erawati dinyatakan Memenuhi Syarat 620 (enam ratus dua puluh) dukungan dan sebaran Memenuhi Syarat di 15 (lima belas) kabupaten/kota, sehingga secara keseluruhan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Terhadap dalil ini Pemohon menyampaikan

alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Singkatnya waktu Verifikasi Faktual kesatu yang menyulitkan Pemohon dan tim, untuk ikut membantu menemukan sampel yang tidak ditemukan; dan
 - b. Tidak ada standar atau indikator yang jelas terhadap video pendukung yang tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain, atau tidak dapat dikumpulkan, atau tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dimana Pemohon menyerahkan video pendukung yang berisikan video dengan tidak memperlihatkan wajah pendukung hanya terdapat suara dengan gambar berwarna hitam.
2. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam prosedur waktu mengenai perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yakni selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2023 yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat memenuhi jumlah dukungan minimal Perbaikan Kedua, yang mana prosedur waktu *a quo* berbeda dengan prosedur waktu perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua bagi bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya yakni selama 10 (sepuluh) hari mulai dari tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;
 3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian jenis dokumen yang ditentukan oleh Termohon kepada Pemohon mengenai perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yakni menurut Pemohon dukungan yang tidak masuk di sampel bisa dimasukkan lagi sementara Termohon menentukan bahwa dukungan yang diserahkan pada perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua harus merupakan dukungan baru.

Menimbang bahwa dalam objek sengketa diuraikan bahwa hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Devi Erawati yakni jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 1.994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dukungan, jumlah dukungan Memenuhi Syarat 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) dukungan dan jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) dukungan

serta dengan sebaran dukungan Memenuhi Syarat 16 (enam belas) kabupaten/kota (**Vide Bukti P-1**);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis 09 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih tahap kesatu bakal calon anggota DPD atas nama Devi Erawati Memenuhi Syarat sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) dukungan dengan jumlah sebaran 15 (lima belas) kabupaten/kota dengan status jumlah dukungan Belum Memenuhi Syarat dan sebaran dukungan Memenuhi Syarat (**Vide Bukti T-2**);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemilu yang menyatakan, "*Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien*";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 181 Undang-undang Pemilu yang menyatakan, "*Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan*";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-undang Pemilu yang menyatakan, "*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi Persyaratan: p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah Pemilihan yang bersangkutan*";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa, “(1) *Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi: b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung; (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan “PKPU Nomor 10 Tahun 2022”) yang menyatakan, “*Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota*”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 PKPU 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “(1) *Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon. (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyerahan; b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih. (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; dan c. Penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi: a. persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan b. persyaratan calon”*;

Menimbang bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2022 pada BAB II mengenai verifikasi dukungan minimal Pemilih diatur perihal yang berkaitan dengan Verifikasi Administrasi, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu, Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu, Verifikasi Faktual kesatu, perbaikan dan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua, Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dukungan perbaikan kedua serta Verifikasi Faktual kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“(1) Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi”*;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti: a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon; b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD; c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan; e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat*

(2)”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan: c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;” maka “dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “(1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara: a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan. (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi. (3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung. (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung. (5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2). (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan



Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“(1) Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, bakal calon anggota DPD memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungan. (2) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“(4) Dukungan yang telah diserahkan pada: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan b. penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, tidak dapat diserahkan kembali”;*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kedua”;*

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, menetapkan bahwa jumlah dukungan minimal Pemilih sebagai pemenuhan

persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran untuk bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat adalah 2.000 (dua ribu) dukungan dengan minimal sebaran 10 (sepuluh) kabupaten/kota;

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati telah menetapkan mekanisme penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan minimal Pemilih serta Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Devi Erawati sebagai berikut:

- a. Pengunggahan dokumen dukungan minimal Pemilih dilaksanakan pada 24 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2023;
- b. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dilaksanakan pada 26 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;
- c. Verifikasi Faktual Kesatu dilaksanakan pada 1 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;
- d. Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dilaksanakan pada 10 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2023; dan
- e. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dilaksanakan pada 17 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023.

Menimbang bahwa terhadap dalil hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan tindak lanjut dari proses Verifikasi Faktual kesatu berdasarkan Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tertanggal 09 Maret 2023, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pokok dalil Permohonan *a quo* tidak memiliki keterkaitan langsung (*causal verband*) dengan keberatan terhadap objek sengketa *a quo*, karena Pokok dalil Pemohon *a quo*



mempersoalkan tahapan Verifikasi Faktual kesatu sedangkan objek sengketa *a quo* berkaitan dengan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua. Selain itu, Termohon telah melaksanakan proses Verifikasi Faktual sesuai dengan ketentuan mengenai tahapan penyerahan dan verifikasi dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah *in casu* PKPU Nomor 10 Tahun 2022 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2023, proses tersebut juga telah diikuti oleh Pemohon sehingga terbit Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023. Kemudian terhadap hasil Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana termuat pada Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/13/2023, Pemohon juga telah menindaklanjuti dengan menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 1.994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dukungan yang tersebar pada 13 (tiga belas) kabupaten/kota (**Vide Bukti T-3**). Dengan demikian, Majelis Adjudikasi menilai dalil Permohonan *a quo*, tidak beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terdapat ketidakadilan dalam prosedur waktu mengenai perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yakni selama 7 (tujuh) hari, Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur waktu mengenai perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2023 Tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Bakal Calon atas nama Devi Erawati telah menetapkan mekanisme penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan minimal Pemilih serta Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan atas nama Devi Erawati (**Vide Bukti P-3 dan Bukti T-1**), yang mana jika dicermati Keputusan KPU *a quo* yang menentukan waktu perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua selama 7 (tujuh) hari secara

spesifik berkenaan dengan tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/PS.REG/13/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023. Sedangkan waktu perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua selama 10 (sepuluh) hari berkenaan dengan prosedur yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang keberlakuannya diperuntukan bagi penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yang berlaku umum untuk seluruh proses pencalonan perseorangan anggota DPD;

Menimbang, bahwa Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2023 diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2023 dan tidak terdapat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon keberatan terhadap adanya Keputusan KPU *a quo* maupun dalam proses pelaksanaannya sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan peruntukan Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2023 dan dibandingkan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 serta pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat termasuk di dalamnya aksesibilitas Silon sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon maupun pengakuan Pemohon sebagai fakta persidangan, Majelis Adjudikasi berpendapat prosedur waktu perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2023 sudah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu khususnya prinsip adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, dan akuntabel sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemilu. Dengan demikian, Majelis Adjudikasi menilai dalil Permohonan *a quo*, tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ketidaksesuaian jenis dokumen yang ditentukan oleh Termohon kepada Pemohon mengenai perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Dukungan yang telah diserahkan pada: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan b. penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, tidak dapat*



diserahkan kembali”, maka tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam menerima perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yang membatasi bahwa dokumen minimal dukungan Pemilih yang diserahkan pada tahapan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu tidak dapat diserahkan kembali telah sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian Majelis Adjudikasi menilai dalil Permohonan *a quo*, tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 1.994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dukungan dengan jumlah sebaran di 13 (tiga belas) kabupaten/kota diperoleh hasil sebanyak 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) dukungan yang Memenuhi Syarat dan 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (**Vide Bukti T-3**);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dengan hasil 620 (enam ratus dua puluh) dukungan Memenuhi Syarat dengan sebaran 15 (lima belas) kabupaten/kota (**Vide Bukti P-2 dan Bukti T-2**) dan dalam tahapan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dengan hasil 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) dukungan Memenuhi Syarat administrasi dengan sebaran 16 (enam belas) kabupaten/kota, sehingga total jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) dukungan dengan sebaran 16 (enam belas) kabupaten/kota;

Menimbang bahwa total dukungan minimal Pemilih milik Pemohon yang Memenuhi Syarat sebanyak 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) dukungan dengan sebaran 16 (enam belas) kabupaten/kota dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 *conjunctis* Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022, yang pada pokoknya menentukan bahwa jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal Pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta Pemilu perseorangan anggota DPD Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yakni 2.000 (dua ribu) minimal



dukungan Pemilih yang tersebar pada minimal 10 (sepuluh) kabupaten/kota, maka Majelis Adjudikasi berpendapat objek sengketa *in casu* Berita Acara 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Majelis Adjudikasi menilai seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
2. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
6. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari **Kamis** tanggal **enam** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang dihadiri oleh 1). Alni, S.H., M.Kn, 2). Nurhaida Yetti, S.H., M.H, 3). Elly Yanti, S.H, 4). Muhamad Khadafi, S.Kom, dan 5). Benny Aziz, S.E, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga** oleh 1). Alni, S.H., M.Kn, 2). Nurhaida Yetti, S.H., M.H, dan 3). Benny Aziz, S.E, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dibantu oleh Eriyanti, S.H sebagai Sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua Majelis

ttd

ALNI

Anggota Majelis

ttd

NURHAIDA YETTI

Anggota Majelis

ttd

MUHAMAD KHADAFI

Anggota Majelis

ttd

ELLY YANTI

Anggota Majelis

ttd

BENNY AZIZ

Sekretaris,

ttd

ERIYANTI, S.H

NIP. 19681223 199403 2 004

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 10 April 2023

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses



NIP. 19681223 199403 2 004